



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAKIP DINSOSP3AKB



JALAN SUTAN SYAHRIR NO. 54 SANGGAU 78512

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. GAMBARAN UMUM 1

 1.Pendahuluan 1

 2.Susunan Organisasi..... 2

 3.Tugas Pokok dan Fungsi 3

 4.Sumber Daya Aparatur 12

 5.Sumber Daya Keuangan 14

 6.Sarana dan Prasarana 15

 B. PERMASALAHAN UTAMA 20

BAB II PERENCANAAN KINERJA 19

 A. RENSTRA 19

 1.Visi..... 20

 2.Misi..... 20

 3.Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama 22

 B. PERJANJIAN KINERJA 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27

 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 27

 B. REALISASI ANGGARAN 42

BAB IV PENUTUP 62

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridhonya, penyusunan LAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kewajiban menyusun LAKIP didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ini merupakan bentuk pertanggungjawaban DINSOSP3AKB sebagai Organisasi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Good Government.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) Tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalannya DINSOSP3AKB dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai rencana kinerja yang sudah ditetapkan .

Subtansi LAKIP ini menginformasikan capaian kinerja DINSOSP3AKB dalam tahun 2025, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2025, yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan merupakan matrantai capaian kinerja dari tahun-tahun berikutnya. Dengan diterbitkan LAKIP tahun 2025, diharapkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, kami berharap agar LAKIP tahun 2025 dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja bagi aparatur DINSOSP3AKB.

Sanggau, 13 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sanggau



VALETINUS SUDARTO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19840204 200604 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Penataan sistem perencanaan yang akuntabel, yaitu perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan akan mewujudkan suatu manajemen peradilan yang baik. Adapun yang melatarbelakangi perlunya penyusunan Penetapan Kinerja Tahunan diantaranya adalah laporan pertanggungjawaban selama ini hanya menekankan pada pertanggungjawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan dan juga belum berorientasi hasil. Selain itu masih banyaknya instansi pemerintah yang belum dapat mengukur kinerjanya, karena pada umumnya instansi pemerintah belum memiliki sasaran strategis yang spesifik, jelas, dan terukur, belum mempunyai indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya, belum menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, belum memiliki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja. Dan juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan suatu media yang dapat mengikat suatu instansi pemerintah agar mampu mewujudkan suatu kinerja yang telah disepakati dengan menggunakan sumber daya yang dialokasikan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) Kabupaten Sanggau dibentuk berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Organisasi Daerah Kabupaten Sanggau dan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kabupaten Sanggau merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Sanggau dipimpin oleh seseorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

2. Susunan Organisasi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sanggau Nomor : 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, adalah sebagai berikut :

A. KEPALA DINAS

B. SEKRETARIS

Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan dan Akuntabilitas
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset

C. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN FAKIR MISKIN

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin membawahi 3 (Tiga) orang Analis Kebijakan.

D. BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi 3 (Tiga) Orang Pekerja Sosial.

E. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi 1 orang Penyuluh sosial dan 2 (dua) orang Analis Kebijakan.

F. BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

Bidang Perlindungan Anak membawahi 3 (tiga) orang Analis Kebijakan.

G. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membawahi 3 (Tiga) orang yaitu Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, Penggerak swadaya Masyarakat dan Penyuluh Keluarga Berencana.

H. UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS

I. JABATAN FUNGSIONAL

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau sesuai dengan Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau menyelenggarakan fungsi:

1. KEPALA DINAS

- a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau adalah unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dipimpin oleh kepala Dinas yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

- b. Tugas Kepala Dinas adalah memimpin, membina dan menyelenggarakan kegiatan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berdasarkan kebijakan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- c. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau mempunyai fungsi
 - 1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang Sosial, pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana,
 - 2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang Sosial, pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana,
 - 3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan atas atas penyelenggaraan urusan dibidang Sosial, pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana,
 - 4. Pelaksanaan administrasi dilingkup Dinas,
 - 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

- a. Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris yang langsung berada dibawah Kepala Dinas serta mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.

b. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan Fungsi :

1. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau,
2. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau,
3. Koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau,
4. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,
5. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,
6. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,
7. Pengelolaan kepegawaian dilingkungan Dinas,
8. Pengelolaan data dan informasi dilingkungan Dinas,
9. Pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Dinas,
10. Pelaksanaan urusan organisasi dan tataaksana dilingkungan Dinas,

11. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas,
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

3. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN FAKIR MISKIN

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin,
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin,
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin,
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan kepahlawanan, keperintisan,

kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin,

- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin,
- f. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin,
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. BIDANG REHABILITASI, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tindak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial,
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tindak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi

- penanganan warga migran korban tindak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial,
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tindak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial,
 - e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tindak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial,
 - f. Pelaksanaan administrasi Bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial,
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan

Dalam melaksanakan tugas Bidang pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan,
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan

- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan,
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan,
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan,
- f. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Perempuan,
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga meliputi advokasi dan perlindungan

anak, pemenuhan hak anak dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga,

- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga meliputi advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga,
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga meliputi advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga,
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga meliputi advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga,
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga meliputi advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga,
- f. Pelaksanaan administrasi Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga,
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, penggerakan dan kemitraan dan keluarga berencana,
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, penggerakan dan kemitraan dan keluarga berencana,
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, penggerakan dan kemitraan dan keluarga berencana,
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, penggerakan dan kemitraan dan keluarga berencana,
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, penggerakan dan kemitraan dan keluarga berencana,
- f. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8. UPT DINAS

UPT Dinas bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

9. JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

4. Sumber Daya Aparatur

Komposisi sumber daya aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau yang menduduki jabatan dalam struktur organisasi berdasarkan peraturan Bupati Sanggau tersebut diatas adalah : 1 (satu) orang eselon IIb yaitu Kepala Dinas; 1 (satu) orang eselon IIIa yaitu sekretaris, 5 (Lima) orang eselon IIIb yaitu kepala bidang, 3 orang Struktural dan 15 (lima belas) jabatan fungsional.

Adapun jumlah Sumber daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau yang berstatus PNS sebanyak 53 orang, Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk lebih rinci dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau

berdasarkan tingkat Pendidikan, Golongan dan Jabatan Tahun 2025

1.	Jumlah ASN			53
	Laki-laki	:		19
	Perempuan	:		24
2.	Pendidikan		Laki-Laki Perempuan	Jumlah
	SD	:	0 0	0
	SMP	:	0 1	1
	SMA	:	8 6	14
	D.III	:	1 4	5
	D.IV	:	0 0	0
	S1	:	7 20	27
	S2	:	3 3	6
			19 34	53
3.	Golongan		Laki-Laki Perempuan	Jumlah
	Gol.I		0 0	0
	Gol. II		8 8	2
	Gol. III		7 22	23
	Gol. IV		4 4	5
			19 34	53
4.	Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang			
	Laki-laki		Perempuan	Jumlah
	4		2	6
	Jabatan Fungsional			

	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	4	16	20
	Jabatan Pelaksana/Staf		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	10	14	24
	Kasubbag		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	1	2	3

(Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB Kab Sanggau Desember 2025)

Adapun komposisi jumlah pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan maka dapat dikatakan bahwa rata-rata pegawai dengan pendidikan akhir sarjana lebih banyak dibandingkan dengan yang pendidikan di bawah Strata 1, dengan latar belakang pendidikan tersebut diharapkan mampu memberikan pengaruh positif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Jika dihitung, adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana sebanyak 6 orang atau 11,32%, Sarjana (Strata 1) sebanyak 27 orang atau 47,16% , Diploma III sebanyak 5 Orang atau 9,43%, berpendidikan SLTA sebanyak 14 orang atau 26,41%, pendidikan SMP sebanyak 1 orang atau 1,88%. Untuk lebih rinci dapat dilihat dari tabel berikut ini :

5. Sumber Daya Keuangan

Sedangkan dalam rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi masih ada beberapa kegiatan yang kisaran mencapai minus ini disebabkan oleh pagu yang diberikan tidak mencukupi untuk kegiatan tersebut, namun demikian rasio antara realisasi dan anggaran masih mencapai 86,18%.

Analisis pencapaian kinerja keuangan tahun 2025 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran keuangan. Realisasi pencapaian keuangan Belanja Langsung Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau tahun 2025 lebih tinggi dari pada tahun 2024 pada tahun 2024 mencapai 86,18 % mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2024 dari pagu APBD perubahan, hal ini dikarena meningkatnya penyerapan DAK Bidang KB sehingga penyerapan untuk anggaran bidang KB benar-benar mengalami peningkatan dan untuk tahap penyalurannya bisa hingga tahap kedua sehingga serapan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2025 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 4,66%.

6. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana pendukung kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Tanah Bangunan Kantor		Bangunan Rusak Ringan	1
2	Kamera		1 Rusak Ringan	1
3	Brankas		2 Rusak Berat	2
4	Komputer PC	7 Baik	5 Rusak Ringan	12
5	Meja 1/2 Biro	30 Baik	10 Rusak Ringan	40
6	Lemari kayu	3 Baik	1 Rusak Berat	4
7	Meja 1 Biro	6 Baik		6
8	Lemari Besi	9 Baik		7
9	Podium	1 Baik		1
10	Filling kabinet	4 Baik		4
9	Bilboard		Rusak Ringan	1
10	Printer		17 Rusak Ringan Ringan	12
11	Faximile		Rusak	1
12	Telepon		Rusak Ringan	1
13	Sepeda Motor	20 Baik	40 Rusak Ringan	60
14	Kursi kerja	50 Baik		50
15	Kursi tamu	2 Baik		2

16	Kursi Putar	21 Baik	1 Rusak	22
17	Televisi	3 Baik		3
18	Kursi Tunggu	3 Baik		3
19	Kain Horden	1 Baik	3 Rusak	4
20	Karpet	Baik		1
21	Parabola		Rusak Ringan	1
22	Mobil Oprasional (Mini Bus)	10 Baik		10
23	Mesin potong rumput	1 Baik		1
25	Kursi plastik		5 Rusak Ringan	5
26	Ac Split	15 Baik		15
27	Laptop	16 Baik	4 Rusak berat	20
28	Rak Piring	Baik		1
29	Tempat tidur	Baik		1
30	Kompor Gas	Baik		1
31	Wireles	Baik		1
33	Kipas Angin Walpan	Baik		1
	Kipas Angin Berdiri	Baik		1
34	LCD Proyektor	1 Baik	2 Rusak Berat	1
35	Tong Air	Baik		1
36	Balai Penyuluh KB Kecamatan	Baik		15

PERMAS

A. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan penanganan PPKS namun cakupannya masih rendah.
2. Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.
3. Pertumbuhan dan Kesejahteraan penduduk
4. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
5. Meningkatnya kualitas laporan kinerja tahunan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SANGGAU

1. Rencana Strategis (Renstra) Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau harus sejalan dengan pencapaian Visi Misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sanggau. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disertai dengan program, kegiatan, indikator dan pendanaan untuk setiap bidang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Seiring dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Peraturan Bupati Sanggau Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029. Hal ini kemudian berimplikasi pada perubahan komponen pendukung pada Renstra Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

1. VISI

Visi pembangunan Kabupaten Sanggau 2025–2029 merupakan implementasi Visi Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Periode 2025–2029 yaitu :

“Sanggau Maju Berkeadilan dan Berkelanjutan”

Visi ini bermakna peningkatan indikator Pendidikan , Kesehatan, ekonomi dan budaya yang didukung infrastruktur dasar, pelayanan public berbasis elektronik, serta tata Kelola pemerintahan profesional demi pemerataan Pembangunan yang setara tanpa membedakan latar belakang.

2. MISI

Penjabaran Visi tersebut meliputi delapan misi utama, diantaranya:

- **Melanjutkan Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur Dasar:** Memperbaiki sarana di pedesaan, perkotaan dan perbatasan.
- **Peningkatan Perekonomian Masyarakat :** Fokus pada penguatan ekonomi lokal.
- **SDM Unggul :** Meningkatkan Kompetensi dan Kemampuan sumber daya manusia.
- **Pelestarian Adat Budaya dan Lingkungan :** Menjaga Kearifan local dan ekosistem
- **Tata Kelola Pemetintaha :** Mewujudkan aparatur sipil negara yang professional, transparan dan akuntabel.
- **Optimalisasi Pendapatan :** Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- **Harmonisasi Sosial :** Meningkatkan toleransi anatr umat beragama.

- **Pembangunan Perbatasan :** Mewujudkan wilayah perbatasan negara yang maju.

Untuk mewujudkan Sanggau Maju dan Terdepan, diperlukan misi sebagai suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dalam hal ini misi merupakan pernyataan mengenai hal yang harus dicapai sebagai cerminan pelayanan dan tujuan pembangunan. Dengan demikian misi yang diemban menjawab permasalahan masyarakat, memiliki sasaran publik dan memiliki daya saing yang dapat meyakinkan Masyarakat.

- Misi ke 2 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
- Tujuan : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan pendapatan masyarakat
- Sasaran : Meningkatnya Kemandirian PPKS
- Misi Ke 3 : Meningkatkan Kemampuan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Yang Unggul
- Tujuan : Terwujudnya SDM unggul
- Sasaran : Meningkatnya keberhasilan ber-KB
Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender
Meningkatnya Pemenuhan hak Anak
- Misi ke 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara yang Profesional
- Tujuan : Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan transparan dalam memberikan pelayanan publik
- Sasaran : 1. Nilai AKIP DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029:

1. Tujuan Jangka Menengah Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau

Dari hasil telaah terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pemerinath Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029, dapat dirumuskan tujuan jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau sebagai berikut :

1. Terwujudnya Penurunan Kemiskinan;
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Gender;
3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kesehatan;
4. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah;

2. Sasaran Jangka Menengah Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau

Perumusan sasaran jangka menengah Renstra perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinsosp3akb atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sehingga sasaran jangka menengah Dinsosp3akb Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kemandirian PPKS
2. Meningkatnya Indeks Pembderdayaan Gender (IDG)
- 3 Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak
- 4 Meningkatnya Keberhasilan Ber-KB
- 5 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Tabel 2.1
Matrik
Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator
Sasaran Pada Dokumen Renstra Dinsosp3akb
Kab. Sanggau Tahun 2025-2029

Tujuan		Sasaran	
Uraian		Uraian	Indikator
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan	Meningkatnya Keberhasilan ber-KB	Total Fertility Rate
2.	Terwujudnya penurunan Kemiskinan	Meningkatnya Kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri
3.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Gender	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
			Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan
		Meningkatnya Pemenuhan hak Anak	Predikat Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA)
4.	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSP3AKB Kab.Sanggau	Nilai AKIP DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau

C. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai bentuk implementasi atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perjanjian kinerja dan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau setiap tahun menyusun/membuat perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Bupati Sanggau) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (Kepala Dinas) untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SANGGAU**

No.	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET
1.	Meningkatnya Penduduk yang ber-KB	Total Fertility Rate	2.18
2.	Meningkatnya Kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	30,55 %
3.	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,50 %
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	89,14 %
4.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Predikat Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA)	Madya(701)

5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSP3AKB Kab. Sanggau	Nilai AKIP Dinsosp3akb	70
----	--	------------------------	----

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki Tiga Belas sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

No.	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Penduduk yang ber KB	Total Fertillity Rate	2,22	2,21	99,54
2.	Meningkatnya Kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	25,39 %	30,49%	120%
3.	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IDG)	61,54	64,26	104%
		Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	87,44	56,70	64,84%
	Meningkatnya Pemenuhan hak Anak	Predikat Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA)	Madya	Madya	100
4.	Meningkatnya	Nilai AKIP	70	67,85	96,92

	Akuntabilitas Kinerja	DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau			
--	--------------------------	-------------------------------------	--	--	--

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak semua sasaran strategis memiliki tingkat capaian kinerja sebanyak 100 %, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1). Meningkatkan Penduduk yang Ber KB

Meningkatnya Penduduk Ber-KB menjadi asasaran strategis pertama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau. Sasaran strategis ini memiliki indikator kinerja yaitu Total Fertility Rate dengan target kinerja 2.21 point. Untuk capaian kinerja pada tahun 2025 adalah 2.21 point jadi realisasi capaian kinerja adalah 100 %. Dimana sasaran kinerja ini didukung oleh tiga program yang ada di bidang Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga.

2). Meningkatkan kemandirian PPKS

Meningkatnya Kemandirian PPKS menjadi sasaran strategis kedua Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau. Sasaran strategis ini memiliki indikator kinerja yaitu Persentase PPKS yang mandiri dengan target kinerja 25,00 % dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30,49%. Dimana angka ini dapat dari jumlah keseluruhan indikator dalam perhitungan PPKS yang tertangani dibagi dengan jumlah PPKS keseluruhan. Untuk sasaran meningkatnya kemandirian PPKS ditangani oleh dua bidang yaitu bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin serta didukung oleh enam program yang ada pada urusan sosial. Pada urusan sosial ini terdapat 17 (Tujuh Belas) Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang melekat pada Bidang Rehabilitasi Sosial dan semua sub kegiatan yang ada pada SPM Sosial sudah teranggarkan dan sub kegiatan tersebut selalu dilaksanakan setiap tahunnya.

3). Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak.

Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak menjadi sasaran strategis ke tiga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau. Sasaran strategis ini memiliki indikator kinerja yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan target kinerja sebesar 61,65 dan terealisasi pada tahun 2025 sebesar 64,26 dimana capaian ini melebihi 100% dari target yang telah di tentukan.

4). Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinsosp3akb Kab.Sanggau.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinsosp3akb Kab.Sanggau merupakan sasaran strategis kelima Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau. Pada tahun 2024 target kinerja penilaian Lakip adalah sebesar 69,72 atau B sedangkan capaian kinerja pada tahun 2025 hasil dari evaluasi penilaian APIP adalah 67,85 atau dengan Predikat B tetapi pada tahun 2025 mengalami penurunan dan belum memenuhi target yang telah di tetapkan.

a. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Penduduk yang ber KB	Program Pengendalian Penduduk	255.162.258	232.111.972	90,97	90,97	90,97
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.037.192.152,20	1.970.331.574	96,72	96,72	96,72
		Program Pemberdayaan dan	1.463.081.206	1.451.786.286	99,23	99,23	99,23

		Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)					
2.	Meningkatnya Kemandirian PPKS	Program Pemberdayaan Sosial	94.184.540	93.073.374	98,82	98,82	98,82
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	24.876.805	24.809.116	99,73	99,73	99,73
		Program Rehabilitas Sosial	2.507.675.000	2.466.379.777	98,35	98,35	98,35
		Program Perlindungan dan Jmainan Sosial	524.493.740,46	512.975.451	97,80	97,80	97,80
		Program Penanganan Bencana	325.824.841,20	234.937.238	72,11	72,11	72,11
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	267.833.780	267.202.000	99,76	99,76	99,76
3.	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Perempuan	1.843.695.995,20	1.770.777.374	96,04	96,04	96,04
		Program Perlindungan Perempuan	209.706.962,72	202.153.256	96,40	96,40	96,40
4.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Program Peningkatan Kualitas	155.825.441,60	152.131.392	97,63	97,63	97,63

	(PHA)	Keluarga					
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	23.296.932	22.946.880	98,50	98,50	98,50
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	199.529.641,20	195.739.910	98,10	98,10	98,10
		Program Perlindungan Khusus Anak	80.479.820	74.734.825	92,86	92,86	92,86
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	6.119.837.881,04	4.983.322.917	81,43	81,43	81,43

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau memiliki 4 (Empat) sasaran strategis yang di tunjang oleh 16 (Lima Belas) Program yang terdiri dari tiga urusan yaitu Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Keluarga Berencana.

Dari 16 (Enam Belas) Program yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan keluarga Berencana hampir semua program memiliki Realisasi anggaran di atas 90%. Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan memiliki Tingkat capaian realisasi paling tinggi yaitu 99,76% hal ini di

karenakan 3 TMP yang ada di kabupaten Sanggau yaitu Taman Makam Pahlawan Meliau, Taman Makam Pahlawan Sekayam dan Taman Makam Patriot Bangsa, karena sifat kegiatannya yang rutin, berulang dan berbiaya rendah dibandingkan dengan program sosial lainnya. Alasan utama kegiatan meliputi pembersihan, pemangkasan rumput, dan perawatan fasilitas dasar yang bisa dilakukan secara berkala tanpa ketergantungan besar pada pihak ketiga.

Capaian penyerapan anggaran Program penanggulangan Bencana pada Tahun 2025 tercatat sebesar 72,11% mejadi capaian terendah dibandingkan dengan program lainnya. Kondisi ini terjadi bukan karena lemahnya pelaksanaan program melainkan dipengaruhi oleh karakteristik khusus penanganan bencana yang bersifat tidak terprediksi serta kebijakan penganggaran yang mengedepankan prinsip kesiapsiagaan dan mitigasi risiko. Dari lima sub kegiatan tersebut, tiga sub kegiatan mencapai realisasi 100% yaitu sub kegiatan penyediaan tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pelayanan dukungan psikososial. Sementara dua sub kegiatan penyediaan sandang dengan capaian 85,20% dan sub kegiatan penyediaan makanan dengan capaian 70,73%. Rendahnya capaian pada dua sub kegaian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor anantara lain:

➤ Penambahan anggaran pada APBD Perubahan

Pada APBD perubahan Tahun 2025 dilakukan penambahan anggaran belanja BBM pada sub kegiatan sandang, yang dialokasikan untuk mendukung mobilisasi penanganan dan penanggulangan korban bencana dan belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat pada sub kegiatan makanan, sebagai bentuk kesiapsiagaan penyediaan logistic bagi korban bencana, mengingat bencana BATINGSOR di Kabupaten Sanggau beberapa tahun terakhir sering terjadi dan berskala luas.

- Sifat bencana yang tidak dapat diprediksi

Kejadian bencana tidak dapat ditentukan secara pasti baik dari sisi waktu, Lokasi, maupun skala dampaknya. Oleh karena itu meskipun anggaran telah di alokasikan sebagai bentuk kesiapsiagaan, tidak seluruh anggaran dapat realisasikan apabila kejadian bencana tidak terjadi atau tidak sebesar proyeksi perencanaan.

- Kebijakan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran

Pemerintah Daerah tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas, sehingga anggaran yang telah disiapkan tidak dipaksakan untuk direalisasikan apabila kondisi lapangan tidak membutuhkan intervensi.esa

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan tahun tahun sebelumnya dengan target akhir yang ingin dicapai sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
			2023	2024	2025	2025	
1.	Total Fertility Rate	Point	2,24	2,21	2,21	2,21	100
2.	Persentase PPKS yang Mandiri	%	28,35	30,49	26,50	30,94	116
3.	Indeks Pembangunan Gender (IDG)	%	69,77	69,77	61,65	64,26	104
4.	Tingkat partisipasi angkatan	%	-	-	87,44	56,70	64,84

	kerja perempuan						
5.	Predikat Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA)	Angka	Madya (700)	-	Madya (701)	Madya (700)	100
6.	Nilai AKIP DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau	Angka	69,72	69,70	70	67,85	96,92

Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki 6 (Enam) Indikator Kinerja Utama yang terdapat di dalam Dokumen Perencanaan yang mendukung Kinerja Kepala Daerah terpilih. Dari keenam Indikator Kinerja Utama tersebut jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya ada satu Indikator Kinerja Utama yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan yang capaiananya rendah dengan nilai 64,84% pada tahun 2025 hal ini dikarenakan tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan (TPAK) di Kabupaten Sanggau cenderung lebih rendah dibandingkan laki-laki karena kendala akses terhadap lapangan kerja, rendahnya upah dan tanggung jawab Domestik. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) tidak memiliki pembandingan dengan tahun-tahun sebelumnya hal ini dikarenakan Indikator Kinerja ini baru ada di tahun 2025 pada saat penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029. Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2024 memiliki realisasi 0 dikarenakan pada Tahun 2024 tahun tersebut tidak terdapat penilaian KLA dari Kementerian PPPA sedangkan pada tahun 2025 mendapat predikat Madya .

3.Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi .

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2026
			2023	2024	2025	
1.	Meningkatnya Penduduk yang ber KB	Total Fertillity Rate	2,24	2,21	2,21	2,18
2.	Meningkatnya Kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	28,35	30,49	30,94	30,55
3.	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IDG)	69,77	69,77	64,26	74,50
		Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	-	-	56,70	89,14
4.	Tingkat Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Predikat Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA)	Madya (700)	-	Madya (700)	Madya (701)
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau	69,72	69,70	67,85	70

Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki 6 (Enam) Indikator Kinerja Utama yang terdapat di dalam Dokumen Perencanaan yang mendukung Kinerja Kepala Daerah terpilih. Dari keenam Indikator Kinerja Utama tersebut jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya ada satu

Indikator Kinerja Utama yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan yang capaiannya rendah dengan nilai 64,84% pada tahun 2025 hal ini dikarenakan tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan (TPAK) di Kabupaten Sanggau cenderung lebih rendah dibandingkan laki-laki karena kendala akses terhadap lapangan kerja, rendahnya upah dan tanggung jawab Domestik. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) tidak memiliki pembandingan dengan tahun-tahun sebelumnya hal ini dikarenakan Indikator Kinerja ini baru ada di tahun 2025 pada saat penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029. Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2024 tidak memiliki realisasi dikarenakan pada tahun 2024 tidak terdapat penilaian KLA dari Kementerian PPPA, sedangkan untuk tahun 2025 Predikat Kabupaten Layak Anak mendapat predikat Madya. Jika dibandingkan dari ketiga tahun ini maka sasaran strategis meningkatnya kemandirian PPKS memiliki capaian paling tertinggi jika dibandingkan sasaran strategis lainnya dari tahun ke tahunnya, Dimana untuk mendapatkan persentase PPKS adalah angka pemerlu PPKS di bagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Sanggau pada tahun berkenaan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan;

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2025	Target Provinsi	Target Nasional
1.	Meningkatnya Penduduk yang ber KB	Total Fertillity Rate	2,21	2,21	2,12
2.	Meningkatnya Kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	30,94	66,00	54,50

3.	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IDG)	64,26	77,14	75,59
		Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	56,70	53,10	70,00
4.	Tingkat Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Predikat Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA)	0	0	0
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau	67,85	BB	BB

Pada tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki beberapa Program kegiatan yang dapat di bandingkan dengan standar Nasional, Adapun di antaranya adalah Program pada Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai bidang pengampuh SPM. Pada tahun 2025 seluruh sub kegiatan pengampuh SPM dengan target kinerja 100% dapat di capai oleh Bidang Rehabilitasi Sosial. Program Rehabilitasi Sosial Dimana 12 (Dua Belas) Sub kegiatannya merupakan Sub Kegiatan pengmpuh SPM. Program Rehabilitasi Sosial termasuk dalam sasaran strategis meningkatnya kemandirian PPKS. Dari kelima sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau ada satu sasaran strategis yang tidak memiliki target yaitu Tingkat pemenuhan hak anak (PHA) hal ini dikarenakan tidak adanya penilaian Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Kementerian PPPA.

5. Analisis penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah di lakukan;

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Adapun yang menjadi hambatan atau kendala yang dapat menjadi kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Keakuratan data jumlah PPKS yang ada pada masing-masing kecamatan, hal ini disebabkan karena penduduk ditiap kecamatan bersifat dinamis sehingga data akan selalu berubah-ubah setiap tahunnya, sehingga akan mempengaruhi jumlah PPKS yang telah terdata di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Sanggau.
2. Kurangnya SDM di Bidang Sosial, SDM pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana khususnya di Bidang Sosial sangat kurang/terbatas sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih dirasakan belum optimal.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana masih sangat kurang memadai sehingga untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat masih belum optimal.
4. Terbatasnya alat kontrasepsi khususnya IUD, serta kondom yang persediaanya tidak ada. Sedangkan minat dari masyarakat cukup tinggi.
5. Terbatasnya pemahaman para petugas pencatatan pelaporan pada format laporan yang tersedia.
6. Masih adanya klinik dan PLKB yang terlambat menyampaikan laporan ke Kabupaten, sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penyampaian laporan ke pusat.
7. Masih kurangnya tenaga Bidan terlatih untuk pemasangan Alkon MKJP.
8. Kurang pahamnya peserta KB tentang Alkon MKJP

9. Kurangnya Sumber Daya Manusia di Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Sanggau dalam pengelolaan Administrasi perkantoran.
10. Masih kurangnya jumlah PLKB jika dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Sanggau, serta banyaknya Petugas PLKB yang telah memasuki masa pensiun.
11. Belum maksimalnya fungsi jejaringan kerja.
12. Masih belum maksimalnya pemenuhan mengenai Data Pilah Perempuan dan Anak.
13. Masih belum maksimalnya pendataan terhadap penerima bantuan Rastha (Bantuan Pangan Non Tunai) untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bawah garis kemiskinan sehingga penerima bantuan lebih tepat sasaran.
14. Kesenjangan keterampilan dan pendidikan dalam tingkat partisipasi perempuan yaitu akses terbatas terhadap pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan membuat perempuan sulit menembus pekerjaan formal dengan gaji layak.

Dari kedua belas hambatan dan kendala pada Program kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Sanggau , maka adapun strategi pemecahan masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan secara berkala (per 6 bulan) kerjasama dengan TKSK Kecamatan serta berkoordinasi dengan pihak kecamatan agar perubahan data jumlah PMKS tiap tahunnya tidak terlalu jauh berbeda.
2. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau melalui BKPSDM Kabupaten Sanggau untuk dapat menambah jumlah SDM yang berkualitas dan kreatif sesuai dengan disiplin ilmu yang diperlukan untuk menyelenggarakan urusan sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

3. Menyediakan atau memenuhi sarana dan prasarana penunjang baik kualitas maupun kuantitas agar pelayanan dapat diberikan secara optimal.
4. Perlu adanya pelatihan tenaga pencatatan dan pelaporan online Kecamatan.
5. Perlu adanya pengadaan Alkon oleh Pemda Kab. Sanggau karena selama ini merupakan Bantuan BKKBN Pusat.
6. Harus adanya pelatihan tenaga pencatatan dan pelaporan online di Kecamatan.
7. Perlu adanya penambahan Bidan terlatih pemasangan Alkon MKJP di Kecamatan.
8. Perlu peningkatan sosialisasi / KIE KB terhadap aseptor.
9. Akan ditindak lanjuti dalam rangka mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan keuangan serta perlu tambahan pegawai pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Sanggau khususnya dibidang Administrasi Perkantoran.
10. Penambahan petugas PLKB pada setiap Kecamatan terutama pada beberapa Kecamatan yang mana Petugas PLKB nya sudah banyak yang memasuki masa pensiun.
11. Memaksimalkan fungsi jejaring dalam penanganan setiap kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu dengan melakukan pertemuan atau rapat-rapat, sehingga fungsi jejaring akan lebih maksimal.
12. Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengarusutamaan Gender serta pembentukan Tim PUG yang bertujuan untuk memaksimalkan pemenuhan Data Pilah Perempuan dan Anak.
13. Melakukan Pendataan ulang selama 6 bulan sekali untuk meng update data penduduk miskin penerima Raskin (Bantuan Pangan Non Tunai) sehingga masyarakat miskin penerima bantuan lebih tepat sasaran.

14. Memberikan pelatihan vokasi, literasi keuangan, dan pemasaran digital untuk meningkatkan daya saing perempuan, terutama di sektor ekonomi digital.

1. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya manusia, sumber daya pembiayaan serta sarana dan prasarana. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau memiliki 53 orang ASN. Dalam penggunaan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2025. Dimana penganggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), DAU SG, Dana Alokasi Khusus (DAK). Dimana ketiga sumber dana tersebut sangat mendukung dalam pencapaian target kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau pada Tahun Anggaran 2025.

2. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun yang menjadi penunjang dalam keberhasilan pencapaian Program/kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Penambahan PLKB pada setiap kecamatan sehingga dapat menunjang keberhasilan dalam pengendalian penduduk dan program keluarga Berencana. Serta penambahan tenaga sosial seperti TKSK, PKH dan PSKS sehingga data penerima bantuan sosial menjadi lebih optimal serta tepat sasaran. Sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dapat tercapai. Kekurangan Sumber Daya

Manusia sendiri bukan hanya terjadi pada petugas lapangan, tapi kekurangan SDM juga dirasakan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada Administrasi perkantoran karena masih banyak kasubbag atau kasubbid yang tidak memiliki staf. Hal ini berpengaruh pada tingkat pencapaian kinerja karena kasubbid atau kasubbag harus menyelesaikan pekerjaannya administrasi sendiri, selain harus turun ke lapangan dalam melakukan penyuluhan.

Penunjang keberhasilan pencapaian kinerja bukan hanya di dukung oleh Sumber Daya Manusia yang Maksimal tapi juga di dukung sarana dan prasarana yang memadai.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Anggaran Tahun 2025

a. Alokasi Belanja Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Proporsi (%)
1	Belanja Operasi	15.471.578.766,95	95,90
2	Belanja Modal	661.119.130	4,09
	Jumlah	16.132.697.896,95	100%

b. Alokasi Belanja Per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Proporsi (%)
1	Meningkatnya Penduduk yang ber KB	3.755.435.616	23,27
2	Meningkatnya Persentase PMKS yang tertangani	3.744.889.607,26	23,21
3.	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak	2.053.402.957,95	12,72
4.	Tingkat Pemenuhan Hak Anak (PHA)	459.131.834,50	2,84

5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	43.282.133,64	0,26
Jumlah		10.056.142.149,3 5	74,53
Belanja Operasi pendukung*)		6.076.555.747,6	25,46

*) belanja Operasional dan belanja modal pendukung seperti belanja gaji, listrik, air, telpon, surat kabar dll diluar program yang berkenaan langsung dengan sasaran strategis.

2. Realisasi Anggaran

a. Realisasi Belanja Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Belanja Operasi	16.132.697.896,95	14.655.413.144,00	90,84
	Jumlah	16.132.697.896,95	14.655.413.144,00	90,84

b. Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Belanja operasi	16.132.697.896,95	14.655.413.144,00	90,84
Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota				
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.236.635,82	15.898.508,00	97,92
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.760.802,60	3.083.442,00	81,99

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.765.919,20	3.765.480,00	99,99
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.499.331,00	2.672.124,00	76,36
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.479.795,00	3.468.951,00	99,69
6	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.529.821,31	5.451.938,00	98,59
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.009.828,71	6.846.225,00	97,67
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.117.357.199,00	2.177.701.991,00	69,86
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.514.849.864,00	1.382.750.285,00	91,28
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	167.263.947,00	167.217.797,00	99,97
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	54.026.697,00	53.504.997,00	99,03
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.975.722,00	2.975.643,00	100,00
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.789.268,00	9.788.996,00	100,00

14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD	5.081.114,00	5.081.015,00	100,00
15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.726.716,00	1.726.510,00	99,99
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah				
16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.187.255,00	2.183.576,00	99,83
17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.020.030,00	6.620.383,00	94,31
18	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.357.420,00	8.120.000,00	65,71
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				98,89
19	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.134.971,00	5.116.300,00	99,64
20	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6.621.194,00	6.354.782,00	95,98
21	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.849.943,00	6.602.133,00	96,38
22	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.574.865,00	4.327.365,00	94,59
Kegiatan Administrasi umum perangkat Daerah				
23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.343.980,00	9.343.980,00	100,00
24	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.913.500,00	30.911.520,00	99,99

25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.535.658,00	28.164.752,00	98,70
26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.603.490,00	6.600.000,00	99,95
27	Penyediaan Bahan/Material	24.115.000,00	24.109.581,00	99,98
28	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.298.700,00	1.260.000,00	97,02
29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.774.000,00	163.367.063,00	98,55
30	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.592.310,40	8.307.475,00	96,68
31	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.575.914,00	3.078.394,00	55,21
Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah				
32	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.111.200,00	21.090.000,00	95,38
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
33	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.472.000,00	2.472.000,00	100,00
34	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172.608.700,00	123.873.293,00	71,77
35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.925.018,00	110.721.708,00	99,82
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	145.860.800,00	145.647.700,00	99,85

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan			
37	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.035.122,00	23.943.202,00	99,62
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	399.974.150,00	399.173.610,00	99,80
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	94.184.540,00	93.073.374,00	98,82
39	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	62.132.785,00	61.480.090,00	98,95
40	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	32.051.755,00	31.593.284,00	98,57
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	24.876.805,00	24.809.116,00	99,73
41	Fasilitasi Pemulangan	24.876.805,00	24.809.116,00	99,73

	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.507.675.900,60	2.466.379.777,00	98,35
42	Penyediaan Permakanan	19.623.003,00	19.536.494,00	99,56
43	Penyediaan Sandang	10.600.000,00	Rp 10.550.000,00	99,53
44	Penyediaan Alat Bantu	25.525.700,00	25.420.760,00	99,59
45	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2.380.000,00	2.380.000,00	100,00
46	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	105.099.909,60	97.723.728,00	92,98
47	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	2.128.395.624,00	2.097.087.737,00	98,53
48	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah,	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00

	dan Kartu Identitas Anak			
49	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	44.195.800,00	43.464.625,00	98,35
50	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	4.225.106,00	4.180.040,00	98,93
51	Pemberian Layanan Kedaruratan	4.244.425,00	3.893.750,00	91,74
52	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.800.000,00	5.550.000,00	95,69
53	Pemberian Layanan Rujukan	153.586.333,00	152.592.643,00	99,35
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
Pemeliharaan Anak-anak Terlantar				
54	Pengjangkauan Anak-anak Terlantar	1.737.245,00	1.667.245,00	95,97
55	Rujukan Anak-anak Terlantar	1.999.443,00	1.999.443,00	100,00
56	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	106.799.726,00	101.999.726,00	95,51
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
57	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	163.180.950,00	159.218.966,00	97,57
58	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	19.334.890,00	18.830.035,00	97,39
59	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	203.937.145,86	203.095.925,00	99,59
60	Fasilitasi Bantuan	27.504.340,60	26.164.111,00	95,13

	Pengembangan Ekonomi Masyarakat			
PROGRAM PENANGAN BENCANA				
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	325.824.841,20	234.937.238,00	72,11
61	Penyediaan Makanan	303.933.110,00	214.980.868,00	70,73
62	Penyediaan Sandang	13.076.211,20	11.140.850,00	85,20
63	Penyediaan tempat Penampungan Pengungsi	3.527.420,00	3.527.420,00	100,00
64	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.377.500,00	3.377.500,00	100,00
65	Pelayanan Dukungan Psikologi	1.910.600,00	1.910.600,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	267.833.780,00	267.202.000,00	99,76
66	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	267.833.780,00	267.202.000,00	99,76
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	51.871.832,20	47.045.842,00	90,70
67	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan	51.871.832,20	47.045.842,00	90,70

	Kabupaten/Kota			
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	150.502.235,26	143.722.666,00	95,50
68	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	50.366.261,06	47.296.260,00	93,90
69	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100.135.974,20	96.426.406,00	96,30
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.641.321.927,74	1.580.008.866,00	96,26
70	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.488.626.625,59	1.434.387.594,00	96,36
71	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	38.692.570,75	35.358.980,00	91,38

	Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
72	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	114.002.731,40	110.262.292,00	96,72
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	209.706.962,75	202.153.256,00	96,40
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	113.121.791,00	111.167.088,00	98,27
73	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	113.121.791,00	111.167.088,00	98,27
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	60.487.790,90	56.949.956,00	94,15
74	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	60.487.790,90	56.949.956,00	94,15
	Penguatan dan	36.097.380,85	34.036.212,00	94,29

	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
75	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	36.097.380,85	34.036.212,00	94,29
	PROGRAM PENINGKATAN KWALITAS KELUARGA	155.825.441,10	152.131.392,00	97,63
	Peningkatan Kualitas Keluarga dan Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah/Kabupaten Kota	36.008.776,10	32.817.786,00	91,14
76	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Anak Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	36.008.776,10	32.817.786,00	91,14
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah	119.816.665,00	119.313.606,00	99,58

	Kabupaten/Kota			
77	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten.Kota	119.816.665,00	119.313.606,00	99,58
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	23.296.932,20	22.946.880,00	98,50
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anal Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.296.932,20	22.946.880,00	63,73
78	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	23.296.932,20	22.946.880,00	98,50
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	199.529.641,20	195.739.910,00	98,10
	Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabuapten/Kota	27.030.747,20	26.614.628,00	98,46
79	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	9.206.521,20	8.825.214,00	95,86

80	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	17.824.226,00	17.789.414,00	99,80
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	172.498.894,00	169.125.282,00	98,04
81	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	111.281.762,00	109.749.150,00	98,62
82	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.217.132,00	59.376.132,00	96,99
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	80.479.820,00	74.734.825,00	92,86
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten.Kota	16.268.366,40	14.373.366,00	88,35

83	Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Kab/Kota	16.268.366,40	14.373.366,00	88,35
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64.211.453,60	60.361.459,00	94,00
84	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	64.211.453,60	60.361.459,00	94,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	255.162.258,00	232.111.972,00	90,97
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	37.321.476,00	34.487.425,00	92,41
85	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	21.281.800,00	18.447.749,00	86,68
86	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Pengembangan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	9.350.000,00	9.350.000,00	100,00
87	Kerjasama Pelaksanaan	6.689.676,00	6.689.676,00	100,00

	Pendidikan Jalur Pendidikan Formal			
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	217.840.782,00	197.624.547,00	90,72
88	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	83.285.782,00	82.519.109,00	99,08
89	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	50.700.000,00	44.700.000,00	88,17
90	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	81.000.000,00	67.550.438,00	83,40
91	Pembentukan dan Operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	2.855.000,00	2.855.000,00	100,00
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.037.192.152,20	1.970.331.574,00	96,72
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	870.797.440,00	805.896.870,00	92,55
92	Pengelolaan Operasional	375.000.000,00	374.700.000,00	99,92

	dan Sarana di Balai Penyuluh Bangga Kencana			
93	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	240.000.000,00	223.890.000,00	93,29
94	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	95.797.440,00	95.367.870,00	99,55
95	Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	160.000.000,00	111.939.000,00	69,96
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	461.200.000,00	461.175.000,00	99,99
96	Pergerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	461.200.000,00	461.175.000,00	99,99
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	557.110.000,00	557.095.000,00	100,00
97	Pengendalian	34.200.000,00	34.200.000,00	100,00

	Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
98	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	446.710.000,00	446.695.000,00	100,00
99	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	76.200.000,00	76.200.000,00	100,00
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	148.084.712,20	146.164.704,00	98,70
100	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	42.484.712,20	42.481.704,00	99,99
101	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat dan Stanting (DASHAT) di Kampung	44.000.000,00	43.623.000,00	99,14

	Keluarga Berkualitas			
102	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	61.600.000,00	60.060.000,00	97,50
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.463.081.206,00	1.451.786.286,00	99,23
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	172.781.206,00	164.786.286,00	95,37
103	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	140.591.256,00	135.814.800,00	96,60
104	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	17.279.000,00	15.103.326,00	87,41
105	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan	14.910.950,00	13.868.160,00	93,01

	Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.290.300.000,00	1.287.000.000,00	99,74
106	Pemdampingan Keluarga Berisiko Standing () Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran	1.290.300.000,00	1.287.000.000,00	99,74
JUMLAH		16.132.697.896,95	14.655.413.144,00	90,84

Pada tahun 2024 capaian realisasi anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau sebesar 89,28%. Dimana terjadi kenaikan capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 90,84% kenaikan ini sebesar 1,56%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Penetapan Kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau menuju pemerintahan yang baik atau *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025--2029. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau.

Sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat Kabupaten, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau terus berupaya menjalankan tugasnya dengan maksimal dan sebaik mungkin. Hal ini sebagai wujud nyata dan komitmen Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau untuk menjadi salah satu instansi pemerintah yang *good governance*. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap seluruh indikator kinerja utama sesuai Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dengan kategori “Memuaskan”. Hal ini terlihat dari 5 (Lima) indikator kinerja utama pada 5 (Lima) sasaran strategis yang hendak

diwujudkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau , sebanyak 16 indikator kinerja atau 80 % dengan kriteria “Sangat Tinggi dan Tinggi”, 2 indikator kinerja atau 10 % dengan kriteria “Sedang” dan sebanyak 2 indikator atau 10 % dengan kriteria “Rendah dan Sangat Rendah”. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,05 %.

Walaupun secara umum kinerja “Memuaskan”, beberapa permasalahan dan tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau ke depan, terutama terhadap indikator kinerja yang kriterianya “Rendah dan Sangat Rendah”. Hal ini sejalan dari tujuan penyusunan laporan kinerja tahunan dan perlu menjadi perhatian seluruh unit kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.

Secara umum langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Meningkatkan kemampuan SDM yang tersedia
2. Membangun sentra-sentra pelayanan KB
3. Mengoptimalkan kerjasama dengan mitra kerja
4. Mengupayakan penerapan Iptek dalam pelaporan

Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut, menjadikan laporan kinerja tahunan ini benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.

*) kesimpulan rata-rata capai kinerja

>90 -100 = Sangat Memuaskan

>80 – 90 = Memuaskan

>70 – 80 = Sangat Baik

>60 – 70 = Baik

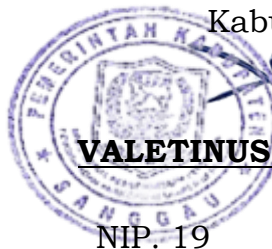
>50 – 60 = Cukup Baik

>30 - 50 = Kurang Baik

0 - 30 = Sangat Kurang

Sanggau, 13 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana
Kabupaten Sanggau



VALETINUS SUDARTO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19

840204 200604 1 004